

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN**

NOMOR 027/HK.01.01/K.SU-01/11/2023

TENTANG

**PENETAPAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU
ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KOTA KISARAN TIMUR
KABUPATEN ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN,**

- Menimbang** : a. Bahwa **Sdr. Pangulu Siregar** selaku Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota Kisaran Timur, mengundurkan diri dari anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota Kisaran Timur dan telah menjadi anggota KPU Kabupaten Asahan setelah terbitnya pengumuman Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 117/SDM.12-Pu/04/2023 Tanggal 28 Oktober 2023 sehingga terjadi kekosongan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu untuk menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota Kisaran Timur pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara);
3. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0072/K.BAWASLU/HK.01.00/II/2020 tentang Mandat Pemberhentian dan/atau Penggantian Antarwaktu Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa;
- Memperhatikan** : 1. Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Calon Penggantian Antarwaktu Panwaslu Kecamatan Kota Kisaran Timur;
2. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor: 048/HM.07.01/SU-01/11/2023 tanggal 6 November 2023
3. Beserta Daftar Hadir Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KOTA KISARAN TIMUR KABUPATEN ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**
- KESATU** : Bahwa **Sdr. Pangulu Siregar** tidak lagi sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota Kisaran Timur sebagaimana yang tercantum pada Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 013/HK.01.01/K-SU.01/10/2022 tanggal 28 Oktober 2022 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota Kisaran Timur.

- KEDUA** : Mengesahkan Penggantian Antarwaktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota Kisaran Timur dalam Rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 atas nama **Muhammad Citra Utama**.
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024.
- KEEMPAT** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Bupati Kabupaten Asahan;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan;
4. Camat Kota Kisaran Timur;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di Kisaran
Pada tanggal 08 November 2023

**KETUA,**
PARINGGONAN SIREGAR, S.H.